

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 telah membuat beberapa negara bangkit kembali termasuk Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus menunjukkan laju positif (Bappenas RI, 2022). Pertumbuhan produk domestik bruto dalam suatu negara bertumpu pada perkembangan ekonomi yang bergerak diberbagai sektor salah satunya di sektor lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang semakin meningkat sehingga akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara (Parulian Silalahi, 2019). Pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan suatu pola pengaturan melalui lembaga keuangan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Singh, 2013). Dengan demikian, tolak ukur kemajuan suatu negara dapat diukur dari kemajuan suatu lembaga keuangan. Semakin maju suatu negara, maka akan semakin besar juga andil lembaga keuangan dalam mengendalikan perekonomian suatu negara. Namun sebaliknya, ketika lembaga keuangan terpuruk maka perekonomian negara juga akan ikut terpuruk (Trinugroho et al., 2021). Artinya, keberadaan lembaga keuangan yang dimiliki oleh suatu negara sangat dibutuhkan baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat.

Andil lembaga keuangan dalam rangka mendorong perekonomian suatu negara sangatlah besar terlebih pada era *society* 5.0 seperti saat ini. Hal tersebut dikarenakan setiap sektor kehidupan yang dijalankan sehari-hari akan selalu berkaitan dengan keuangan sehingga akan membutuhkan jasa lembaga keuangan guna memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga (Khasanah et al., 2013). Selain itu juga, lembaga keuangan berfungsi untuk mengatur semua sumber ekonomi dari berbagai sektor kehidupan yang terdapat pada masyarakat sebagai media penghubung antar pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Melihat andil lembaga keuangan yang begitu besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara sehingga wajar jika sampai ada yang berasumsi bahwa lembaga keuangan merupakan “jantung” dalam menggerakkan roda perekonomian pada suatu negara. Asumsi tersebut tentunya tidak salah, sebab fungsi lembaga keuangan sangatlah fundamental. Hal ini dapat dilihat langsung dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga keuangan diantaranya menciptakan uang, mengedarkan uang, menyimpan uang, menyalurkan uang guna membantu kelancaran usaha masyarakat, serta tempat untuk melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya (Simatupang, 2019).

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). Contoh lembaga keuangan bank misalnya bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sementara definisi dari lembaga keuangan

bukan bank berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/I97 yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Koperasi, pegadaian, perusahaan modal usaha, badan usaha yang bergerak di bidang *leasing*, serta pasar modal merupakan salah satu contoh lembaga keuangan bukan bank yang terdapat di Indonesia (Perubahan/Tambahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-792/Mk/Iv/12/1970 Tanggal 7 Desember 1970 Tentang Lembaga Keuangan., 1972).

Berbagai macam lembaga keuangan tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat, namun koperasi menjadi salah satu opsi lembaga keuangan yang masyarakat pilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka meringankan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Hal tersebut dipilih berdasarkan prinsip dan asas koperasi yang menerapkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Keberadaan koperasi di Indonesia turut serta berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan nasional yang mana telah menyumbang sekitar 5,1 % terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2019 dan saat ini Menteri Perekonomian terus melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan koperasi guna mendorong kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto hingga mencapai 5,5 % pada tahun 2024. Hingga awal Juli 2022, koperasi di Indonesia telah tercatat memiliki sekitar 236 ribu unit koperasi dengan jumlah anggota koperasi sekitar 26,96 juta orang, dan volume usaha yang telah mencapai Rp163,45 Triliun (Kominfo, 2022).

Koperasi diklasifikasikan menjadi berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendiriannya. Mulai dari koperasi pertanian, koperasi perikanan, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam dan koperasi lainnya. Selain itu, terdapat juga pengklasifikasian koperasi berdasarkan keanggotaannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979, 1959). Koperasi hampir tersebar di berbagai wilayah Indonesia baik wilayah perkotaan sampai wilayah pedesaan. Salah satu jenis koperasi yang cukup dikenal di kalangan masyarakat luas yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan istilah KPRI. Sebagian besar wilayah kota atau daerah di Indonesia memiliki Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berada di Kecamatan Sukowono, Jember. Awalnya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono didirikan oleh para pegawai negeri sipil dan dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Seiring berjalannya waktu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono tidak hanya diperuntukkan untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil sebagai anggotanya, namun juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya unit usaha yang beragam dijalankan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani seperti unit pinjaman atau kredit, unit simpanan atau tabungan, unit kegiatan penjualan alat tulis dan sembako, unit kegiatan penyewaan tempat aula dan lain sebagainya.

Sekian banyak unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono, akan tetapi unit kredit atau unit pinjaman adalah unit usaha

yang paling diminati oleh para anggota. Anggota koperasi yang berisikan para pegawai negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pribadi dan keluarganya kerap kali membutuhkan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cara berhutang atau meminjam, baik melalui koperasi, bank, maupun lembaga keuangan lainnya. Unit pinjaman atau kredit adalah sumber pendapatan terbesar bagi suatu lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Namun disamping itu, faktor utama kebangkrutan dari suatu lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat berasal dari kredit.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan tentunya memiliki risiko sehingga dalam penerapannya perlu mengedepankan asas-asas perkreditan yang tepat dan sehat (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). Seringkali pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan tidak selalu berjalan dengan baik sehingga akan menyebabkan risiko-risiko pada bagian kredit. Risiko kredit dapat diartikan sebagai campuran peristiwa yang dapat menyebabkan efek negatif bagi suatu lembaga keuangan, dan apabila tidak dimitigasi dengan baik oleh manajemen perusahaan maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan baik secara material maupun reputasi (Anghelache & Bodo, 2018). Risiko kredit merupakan risiko yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga keuangan. Pemberian kredit kepada debitur atau pihak peminjam yang tidak dapat mengembalikan sesuai kesepakatan maka digolongkan menjadi kredit bermasalah atau dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL).

Kredit macet atau kredit bermasalah yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Namun, permasalahan kredit bermasalah terjadi pada KPRI Handayani disebabkan karena terdapat debitur yang membayar angsuran melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dan adanya penerapan prosedur analisis kredit tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari pimpinan dan petugas pengawas kredit. Berlatar belakang dengan adanya permasalahan tersebut, maka pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) membutuhkan suatu sistem yang baik dan memadai dalam rangka mencegah terjadinya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), yang mana sistem tersebut dikenal dengan sistem informasi akuntansi sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pemberian kredit.

Penerapan sistem informasi akuntansi merupakan langkah tepat yang perlu dilakukan mengingat sistem informasi akuntansi menjadi kebutuhan untuk menghasilkan informasi yang cepat, relevan dan handal dalam rangka bersaing dengan usaha yang bergerak di bidang yang sama sehingga akan menjadi pembeda terlebih saat ini telah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan dari organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2016). Penggunaan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan atau entitas sangat diperlukan oleh pihak pimpinan dan manajemen. Hal ini dikarenakan fungsi dari sistem informasi akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan atau entitas sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan berbagai kegiatan perusahaan atau entitas yang akan

dijalankan. Selain itu, fungsi lain dari sistem informasi akuntansi dapat dijadikan alat untuk mengukur hasil kinerja dari setiap unit yang telah diberikan tanggung jawab. Melihat pentingnya informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem bagi perusahaan, maka sangat tepat apabila diterapkannya sistem informasi akuntansi yang baik, memadai serta efektif.

Penelitian ini dilakukan mengingat begitu pentingnya sistem informasi akuntansi. Hal tersebut dikarenakan sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi proses pemberian kredit sehingga akan meminimalisir terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah atau bahkan permasalahan lainnya. Melalui penerapan sistem informasi akuntansi pemberian kredit akan diketahui informasi-informasi apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah yang terjadi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono seperti prosedur yang diterapkan apakah telah sesuai dengan standarisasi. Informasi-informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengetahui kelayakan dari peminjam atau debitur dan mengawasi jalannya pengembalian kredit atau pinjaman. Dalam pelaksanaan pemberian kredit, pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono harus menaati prosedur yang sudah ditetapkan sehingga akan mencegah terjadinya kredit macet dan mengetahui kelayakan debitur atau nasabah dalam menerima kredit. Jika pemberian kredit koperasi besar, maka risiko yang akan terjadi dikemudian hari pun akan tinggi. Oleh karena itu, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono harus benar-benar mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit.

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya suatu sistem informasi akuntansi, yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pengurus dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani di dalam wawancara sederhana dengan peneliti sehingga perlu dilakukan identifikasi mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang telah diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono serta apakah sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono telah sesuai dengan prosedur dan standarisasi yang berlaku.

Kenyataan ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan topik yang sama mengenai sistem informasi akuntansi pemberian kredit. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penelitian terdahulu milik (Arik et al., 2019) yang mengungkapkan bahwa pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi pemberian kredit bagi suatu entitas atau organisasi dengan objek penelitian pada PT. MBK Ventura Cabang Bungatan Situbondo. Namun dalam pelaksanaannya PT. MBK Ventura Cabang Situbondo belum maksimal dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi sehingga masih kerap kali terjadi kredit bermasalah atau kredit bermasalah

Penelitian terdahulu lainnya juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan pada PT. MBK Ventura Cabang Bungatan Situbondo yang mana disebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Makmur Blitar belum berjalan dengan optimal dikarenakan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemberian kredit belum terpenuhi dan belum memadai. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian internal pemberian kredit yang belum terpenuhi di Koperasi Simpan Pinjam Artha Makmur Blitar yaitu terdapatnya rangkap tugas kerja yang dilakukan oleh karyawan sehingga akan

menyebabkan kurangnya objektivitas dalam pemberian kredit. Hal tersebut akan berdampak pada kredit macet (Masrunik & Andayani, 2017).

Berikut peneliti sajikan data kredit yang disalurkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Penyajian data kredit tersebut digunakan agar memudahkan penulis dalam menganalisis dan mengevaluasi permasalahan kredit macet yang terjadi. Penyajian data memuat data jumlah penyaluran kredit dengan data jumlah pengembalian pinjaman yang dibagi menjadi 4 (empat) kategori yakni, kategori kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan yang terakhir kredit macet. kurang lancar, diragukan, serta macet.

Penyaluran kredit atau kolektibilitas kredit lancar mengindikasikan nasabah peminjam melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Jika kurang lancar mengindikasikan bahwa nasabah peminjam menunggak pembayaran antara 91-120 hari. Sedangkan kredit diragukan mengindikasikan bahwa nasabah peminjam menunggak pembayaran antara 121-180 hari. Dan jika kredit macet mengindikasikan bahwa nasabah peminjam menunggak pembayaran lebih dari 180 hari. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, peneliti menyajikan data penyaluran kredit yang dapat dilihat pada tabel pada bawah ini.

Tabel 1.1
Kredit yang Disalurkan KPRI Handayani Sukowono
Periode 2018-2022

Kredit yang diberikan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Lancar	55.0000.000	30.000.000	20.000.000	35.000.000	80.000.000
Kurang Lancar	10.000.000	35.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000
Diragukan	15.000.000	20.000.000	40.000.000	35.000.000	14.000.000
Macet	40.000.000	75.000.000	85.000.000	50.000.000	30.000.000
Jumlah Pemberian Kredit	120.000.000	160.000.000	165.000.000	140.000.000	154.000.000

Sumber Data : Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono, 2022

Tabel 1.1 mengindikasikan bahwa terjadi fluktuasi antara jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah tagihan. Pada tahun 2018 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono, menyalurkan kredit kepada kreditur sebesar Rp. 120.000.000 dengan rincian kredit lancar sebesar Rp. 55.000.000, kurang lancar sebesar Rp. 10.000.000, kreditur diragukan sebesar Rp. 15.000.000, sementara tagihan untuk kredit macet Rp. 40.000.000. Namun, pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari segi jumlah pemberian kredit namun kolektibilitas kredit mengalami kenaikan. Untuk rinciannya yakni sebesar Rp. 160.000.000 merupakan jumlah pemberian kredit yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono, kredit yang membayar tagihan dimana termasuk kreditur lancar sebesar Rp. 30.000.000, tagihan kreditur kurang lancar sebesar Rp.

35.000.000, tagihan untuk kreditur diragukan sebesar Rp. 20.000.000, dan tagihan kredit macet sebesar Rp. 75.000.000. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari segi jumlah pemberian kredit sementara kolektibilitas kredit masih tergolong tinggi. Untuk rinciannya yakni sebesar Rp. 165.000.000 merupakan jumlah pemberian kredit yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono, kredit yang membayar tagihan dimana termasuk kreditur lancar sebesar Rp. 20.000.000, tagihan kreditur kurang lancar sebesar Rp. 20.000.000, tagihan untuk kreditur diragukan sebesar Rp. 40.000.000, dan tagihan kredit macet sebesar Rp. 85.000.000. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan dari segi pemberian kredit dengan rincian kredit lancar sebesar Rp. 35.000.000, sedangkan tagihan kreditur yang kurang lancar sebesar Rp. 20.000.000, tagihan kreditur yang diragukan sebesar Rp. 35.000.000, dan tagihan kreditur yang macet yakni sebesar Rp. 50.000.000. Terakhir pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari segi pemberian kredit sebesar Rp. 140.000.000 untuk pemberian kredit, sedangkan untuk rinciannya nominal kredit lancar debitur sebesar Rp. 80.000.000 sementara nominal kredit kurang lancar sebesar Rp. 30.000.000, nominal kredit diragukan sebesar Rp. 14.000.000 dan nominal untuk kredit macet sebesar Rp. 30.000.000.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi antara pemberian kredit dengan jumlah pengembalian kredit yang nantinya akan berdampak pada kredit macet atau kredit bermasalah. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi maka permasalahan akan terus-menerus akan terjadi kembali. Permasalahan tersebut terjadi karena penerapan sistem informasi akuntansi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani belum memadai dan masih tergolong sederhana yang menyebabkan kesalahan dan penyimpangan dapat terjadi sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mengenai sistem informasi akuntansi pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono untuk memastikan apakah sistem informasi akuntansi pemberian kredit mulai dari fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit serta sistem pengendalian internal yang diterapkan apakah telah sesuai dengan benar sesuai standarisasi yang berlaku sehingga tidak akan terjadi risiko kredit. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan berjudul **“EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) HANDAYANI SUKOWONO-JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono sehingga ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono ?
2. Bagaimana perbandingan sistem informasi akuntansi pemberian kredit menurut teori dengan sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang telah diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono ?

3. Apakah sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono telah memadai dalam menunjang proses pemberian kredit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang telah diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara sistem informasi akuntansi pemberian kredit menurut teori dengan sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang telah diterapkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono.
3. Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi pemberian kredit sudah memadai dalam menunjang proses pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan yang digunakan dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak-pihak yang terkait, terdiri dari manfaat secara teoritis, manfaat praktis serta manfaat kebijakan. Manfaat dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara manfaat teoritis, maka hasil penelitian ini merupakan referensi dalam bidang keilmuan yang digunakan sebagai bahan ajar. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan atau bahan referensi dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi dengan menambahkan sistem informasi akuntansi pemberian kredit untuk memberikan gambaran serta menambah wawasan baru bagi para pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pembaca yang ingin mengadakan penelitian dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis juga bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono. Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti dengan adanya penelitian ini adalah dapat memberikan masukan atau saran bagi organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono-Jember agar lebih optimal lagi kedepannya menyangkut dengan sistem informasi akuntansi pemberian kredit. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan penentuan kebijakan atau peraturan-peraturan yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Sukowono-Jember.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kebijakan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan yaitu pihak otorisator. Pihak otorisator dalam hal ini adalah pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan dalam sistem informasi akuntansi pemberian kredit bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

